



PEDOMAN KERJA
DUKUNGAN OPERASIONAL PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN
SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DI WILAYAH PERBATASAN
DARAT ANTAR NEGARA

NOMOR : 6758/HK.220/L/7/2016

NOMOR : KERMA/6/VII/2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Bahwa tanah air Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa tanah air Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, di mana sebagian pulau masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati;
3. Bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan dan tumbuhan antar negara, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, berpeluang bagi masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan yang menular serta hewan dan tumbuhan asing yang invasif, dapat merusak sumber daya alam hayati serta masuknya pangan segar yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
4. Bahwa Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan keamanan hayati ke dalam dan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas antara lain menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran;

6. Bahwa untuk mencapai tujuan diatas, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memberikan dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara;
7. Bahwa dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: 3482/HK.320/IV/2016 dan Nomor: Kerma/3/IV/2016 telah diatur mengenai Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: 3482/HK.320/IV/2016 dan Nomor: Kerma/3/IV/2016 perlu disusun Pedoman Kerja;

B. Dasar

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Pedoman Kerja ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Kartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M/2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan;

25. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/94/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Buku Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat;
26. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: 3482/HK.320/L/IV/2016 dan Nomor: Kerma/3/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud:

Maksud Pedoman Kerja ini adalah:

- a. Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.

2. Tujuan:

Tujuan Pedoman Kerja ini agar kerja sama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan :

- a. Kegiatan Pendampingan atau Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara;
- b. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah; dan
- c. Kegiatan Sosialisasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kerja ini meliputi beberapa hal sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang meliputi :

1. Kegiatan Pendampingan atau Dukungan Operasional;
2. Pembinaan Ketahanan Wilayah; dan
3. Kegiatan Sosialisasi.

E. Tata Urut

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

BAB III. PENANGGUNG JAWAB

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. ADMINISTRASI, SARANA DAN PRASARANA SERTA ANGGARAN

BAB VI. PENUTUP

F. Pengertian

Untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dalam Pedoman Kerja ini, diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantan adalah Unit Eselon I Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang selanjutnya disingkat TNI-AD adalah instansi negara bidang pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan tugas TNI dalam menjaga pertahanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dalam rangka menangkal segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan;
3. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Karantina Pertanian adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta tugas administratif lainnya;
4. Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pos Pamtas adalah tempat satuan tugas TNI-AD yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan;
5. Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditetapkan untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
6. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Satgas Pamtas adalah Satuan tugas TNI-AD yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan antar negara;
7. Satuan Komando Kewilayahan yang selanjutnya disebut Satkowil adalah Badan Komando Kewilayahan sebagai Penyelenggara Pembinaan Teritorial yang disusun secara vertikal mulai dari tingkat KODAM, KOREM, KODIM, sampai tingkat KORAMIL;
8. Komandan Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Danpos Pamtas adalah Personel TNI-AD yang bertugas mengkoordinasikan dan memberikan komando di tempat satuan tugas TNI-AD yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan;
9. Komandan Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Dansatgas adalah Personel TNI yang bertugas mengkoordinasikan dan memberikan komando pada Satuan tugas TNI-AD yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan antar negara;
10. Petugas karantina hewan dan tumbuhan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas melaksanakan tindakan karantina;
11. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
12. Karantina hewan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau

organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

13. Hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan atau tumbuhan;
14. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam serta keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
15. Organisme pengganggu tumbuhan karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
16. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
17. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
18. Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan/atau Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah pangan segar asal hewan atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
19. Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara adalah segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI-AD baik melalui pendampingan atau dalam mendukung pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara terhadap ancaman masuk, menyebar dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional dan menangkal segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Dukungan dalam keadaan tertentu adalah suatu keadaan kebutuhan mendesak untuk diberikannya bantuan atau dukungan oleh TNI-AD dalam menyelesaikan masalah ancaman meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan aset dan keselamatan jiwa seseorang;
21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini;
22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Perjanjian Kerjasama ini;
23. Pembinaan Teritorial TNI-AD adalah segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik secara berdiri sendiri atau bersama aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya

kemanunggalan TNI-Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI-AD;

24. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi;
25. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu untuk memperoleh informasi, menimbulkan kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut;
26. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, sebagai upaya petugas karantina dan TNI-AD untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
27. Operasi Patuh Karantina adalah operasi yang dilakukan oleh petugas karantina dengan TNI-AD untuk memperketat dan meminimalisasi penyelundupan hewan dan tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan karantina dan berisiko menyebarkan HPHK/OPTK serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
28. Pengamanan media pembawa hasil tangkapan adalah bentuk tindakan dari petugas karantina dan TNI-AD untuk mengamankan media pembawa yang tertangkap dan terbukti tidak memenuhi persyaratan karantina;
29. Perpindahan barang bukti adalah kegiatan memindahkan media pembawa yang terbukti tidak memenuhi persyaratan karantina dari TNI-AD kepada petugas karantina melalui berita acara serah terima;
30. Pelaku adalah pengguna jasa atau masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan karantina;
31. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pendampingan Atau Dukungan Operasional

1. PPLB yang sudah memiliki petugas karantina:

a. Pendampingan personil TNI-AD kepada petugas karantina:

1) Pendampingan yang bersifat rutin:

a) Personel TNI-AD (Satkowil di wilayah perbatasan dan Satgas Pamtas) melaksanakan pendampingan kepada petugas karantina secara rutin dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran pengawasan lalu lintas media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.

b) PPLB dimaksud meliputi:

- (1) RI- RDTL : Mota'ain;
- (2) RI-PNG : Sota dan Skow; dan
- (3) RI-Malaysia : Entikong, Aruk, Nanga Badau dan Jagoi Babang.

c) Jenis kegiatan.

Pendampingan dilakukan saat pelaksanaan tindakan karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa serta pengawasan keamanan hayati.

d) Mekanisme kegiatan.

Pendampingan yang dilakukan melalui *human approach* (persuasif) dan apabila terjadi penolakan atau perlawanan, selanjutnya akan diambil tindakan pengamanan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.

2) Pendampingan yang bersifat insidental:

a) Personel TNI-AD (Satkowil di wilayah perbatasan dan Satgas Pamtas) memberikan pendampingan sewaktu-waktu kepada petugas karantina pada keadaan tertentu dalam rangka pengawasan lalu lintas media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.

b) Jenis kegiatan:

- (1) Patroli;
- (2) Operasi patuh karantina; dan
- (3) Pengamanan media pembawa hasil tangkapan, perpindahan barang bukti dan pelaku.

c) Teknis pendampingan yang bersifat insidental dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Permintaan pendampingan dari UPT Karantina Pertanian setempat kepada Dansatgas secara lisan yang dilanjutkan permohonan secara tertulis kepada Pangdam setempat selaku penanggung jawab Satgas dengan tembusan kepada Korem, Kodim dan Dansatgas terkait, dengan mencantumkan:

- (a) Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;

- (b) Jumlah personil (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan); dan
 - (c) Waktu dan tempat pendampingan (disesuaikan dengan kejadian/kegiatan yang dilaksanakan)
- (2) Pelaksanaan pendampingan sesuai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - (3) Pelaporan kegiatan pendampingan
Petugas Karantina membuat laporan kejadian atau kegiatan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kodam, Korem, Kodim, dan Dansatgas terkait.
- b. Dukungan operasional sarana dan prasarana.
- 1) TNI-AD (Satkowil di wilayah perbatasan dan Satgas Pamtas) dapat memberikan dukungan operasional sarana dan prasarana di lapangan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi, baik bersifat rutin maupun insidental kepada petugas karantina dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran pengawasan lalu lintas media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.
 - 2) Jenis sarana dan prasarana:
 - a) Roda 2;
 - b) Roda 4;
 - c) Gedung/aula/gudang; dan
 - d) Sarana lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
 - 3) Teknis pemberian dukungan operasional sarana dan prasarana dilaksanakan sebagai berikut:
Permintaan dukungan operasional sarana dan prasarana dari UPT Karantina Pertanian setempat kepada Dansatgas secara lisan yang dilanjutkan permohonan secara tertulis kepada Pangdam setempat selaku penanggung jawab Satgas dengan tembusan kepada Korem, Kodim dan Dansatgas terkait, dengan mencantumkan:
 - a) Jenis sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - b) Jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan); dan
 - c) Jangka waktu pemanfaatan.

2. PPLB yang tidak terdapat petugas karantina.

- a. Kegiatan pendampingan atau dukungan operasional TNI-AD di PPLB yang tidak terdapat petugas karantina, dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Personil TNI-AD (Satkowil di wilayah perbatasan dan Satgas Pamtas) melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.
 - 2) Pada saat melaksanakan pengawasan, ditemukan media pembawa, personel TNI-AD yang bersangkutan melakukan pengamanan sementara sebelum diserahkan kepada UPT karantina pertanian setempat dan melaporkan kepada Dansatgas.
 - 3) Pengamanan terhadap media pembawa diterbitkan surat pengamanan barang bukti yang ditandatangani oleh Danpos Pamtas dan pemilik barang, dengan mencantumkan data sebagai berikut:

- a) Nama pemilik;
 - b) Jenis barang;
 - c) Jumlah;
 - d) Asal barang;
 - e) Alamat pemilik;
 - f) Jenis alat angkut;
 - g) Tanggal pengamanan;
 - h) Lokasi pengamanan;
 - i) Alasan pengamanan; dan
 - j) Dokumentasi.
- 4) Dansatgas menginformasikan kepada UPT Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan surat pengamanan barang bukti dan berita acara serah terima barang bukti untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.
 - 5) Kepala UPT Karantina Pertanian setempat membuat laporan kejadian/kegiatan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada Pangdam setempat.
- b. PPLB dimaksud meliputi:
- 1) RI- RDTL : Napan, Wini, Oepoli, Turiskain, Metameuk; dan
 - 2) RI-Malaysia : Senaning
3. Pos Pamtas yang berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.
- a. Kegiatan pendampingan atau dukungan operasional TNI-AD di Pos Pamtas yang berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa, dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Personil TNI-AD (Satkowil di wilayah perbatasan dan Satgas Pamtas) melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan pengawasan keamanan hayati.
 - 2) Pada saat melaksanakan pengawasan, ditemukan media pembawa, personel TNI-AD yang bersangkutan melakukan pengamanan sementara sebelum diserahkan kepada UPT Karantina Pertanian setempat dan melaporkan kepada Dansatgas.
 - 3) Pengamanan terhadap media pembawa diterbitkan surat pengamanan barang bukti yang ditandatangani oleh Danpos Pamtas dan pemilik barang, dengan mencantumkan data sebagai berikut:
 - a) Nama pemilik;
 - b) Jenis barang;
 - c) Jumlah;
 - d) Asal barang;
 - e) Alamat pemilik;
 - f) Jenis alat angkut;
 - g) Tanggal pengamanan;
 - h) Lokasi pengamanan;
 - i) Alasan pengamanan; dan
 - j) Dokumentasi.
 - 4) Dansatgas menginformasikan kepada UPT Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan surat pengamanan barang bukti dan berita acara serah terima barang bukti untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

- 5) Kepala UPT Karantina Pertanian setempat membuat laporan kejadian/kegiatan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada Pangdam setempat.

b. Pos Pamtas dimaksud meliputi:

- 1) RI- RDTL (32 Pos Pamtas)

Pos Makosatgas, Pos Silawan, Pos Salore, Pos Asulait, Pos Mahen, Pos Delomil, Pos Asumanu, Pos Maubusa, Pos Nunura, Pos Kewar, Pos Lakmars, Pos Dafala, Pos Fatubesi Atas, Pos Foholulik, Pos Fohuk, Pos Lookeu, Pos Laktutus, Pos Nanano, Pos Nelu, Pos Nino, Pos Inbate, Pos Baen, Pos Haumeniana, Pos Ninulat, Pos Manusasi, Pos Olbinose, Pos Aplal, Pos Motamasin, Pos Haslot, Pos Auren, Pos Fatuha, dan Pos Ailala.

- 2) RI-PNG (95 Pos Pamtas)

Pos Kout KM-31, Pos Skamto, Pos Muara Tami, Pos Ramil Muara Tami, Pos KM-27, Pos Mosso, Pos Yetti, Pos Kaliasin, Pos Bewan Baru, Pos Bewan Lama, Pos Ujung Karang, Pos Kriko, Pos Skofro Lama, Pos Walrem 172, Pos Kalan (Abepura), Pos Kotis Arso Kota, Pos Kout Arso T, Pos Kalipay, Pos Ampas, Pos Kalibom, Pos Yabanda, Pos Yabanda Lama, Pos Kalipao, Pos Kalilapar, Pos Wambes, Pos Kaliup, Pos Workwana, Pos KM-76, Pos Waris, Pos Wembi, Pos Pir-4, Pos Kalan, Pos Kotis Senggi Kota, Pos Kout Kalimao, Pos Yuruf, Pos Bompay, Pos KM-140, Pos Unggalom, Pos Ubrub, Pos Somografi, Pos Tatakra, Pos Towe Hitam, Pos Oksibil, Pos Kiwierok, Pos Okbibab, Pos Iwur, Pos Batom, Pos Kalan (Abepura), Pos Waldim (Jayapura), Pos Mindiptana, Pos Tanah Merah, Pos KM-116, Pos Kalikao, Pos KM-119, Pos Waropko, Pos Nienatie, Pos Tembutka Lama, Pos Kanggewot, Pos Imko, Pos Umap, Pos Kombut, Pos Amoan, Pos Kalan, Pos Kotis Asikie, Pos Kout Bupul-1, Pos Kalimaro, Pos Kweel, Pos BIM, Pos Bupul 12, Pos Bupul 13, Pos Kalimandom, Pos Kali Tape, Pos Kali Sunu, Pos Simpang PNG, Pos KM-30, Pos Camp Modern, Pos KM-42, Pos KM-53, Pos Kotis Kaliwanggo, Pos Barki, Pos Makadi, Pos Marinda, Pos Caruk, Pos Toray, Pos Samleber, Pos Wamp, Pos Rawa Biru, Pos Yangandur, Pos Yakyu, Pos Tomer, Pos Bokem, Pos Kondo, Pos Kuler, Pos Tomeraw, dan Pos Kalan Korem.

- 3) RI-Malaysia (91 Pos Pamtas)

Pos Kotis Malinau, Pos Long Apung, Pos Long Betaoh, Pos Long Nawang, Pos Long Metun, Pos Sei Pengian, Pos Long Apare, Pos Long Pujungan, Pos Long Apauping, Pos Latang, Pos Long Bulan, Pos Long Jelet, Pos Tanjung Karya, Pos Bashio, Pos Long Bawan, Pos Gabma Long Midang, Pos Gabma Bakelalan, Pos Krayan, Pos Kotis Nunukan, Pos Bambang, Pos Aji Kuning, Pos Bukit Kramat, Pos Tanjung Aru, Pos Se Kaca, Pos Sei Ular, Pos Kandungangan, Pos Gabma Simanggaris, Pos Simanggaris Baru, Pos Simanggaris Lama, Pos Tembalang, Pos Salang, Pos Sei Agison, Pos Gabma Seliku, Pos Simantobol, Pos Labang, Pos Simantipal, Pos Lumbis, Pos Temajuk, Pos Sui Daun, Pos Sei Tengah, Pos Sei Bening, Pos Gabma Biawak, Pos Gabma Sajingan Besar, Pos Simpang 3 Lokpon, Pos KM-28/Sei Malaben, Pos Berjongkong, Pos Kumba Semunying, Pos Sei Saparan, Pos Seluas, Pos Sentabeng, Pos Gunung Anggas, Pos Siding, Pos Guntembawang, Pos Pala

Pasang, Pos Entabang, Pos Serangkang, Pos Panga, Pos Kout Balai Karangan, Pos Bantan, Pos Lubuk Tengah, Pos Segumun, Pos Sei Daun, Pos Sei Tekam, Pos Guna Banir, Pos Sei Beruang, Pos Sei Seria, Pos Nanga Bayan, Pos Semareh, Pos Enteli, Pos Nanga Seran, Pos Kampung Jasa, Pos Riam Sejawak, Pos Muakan, Pos Sei Kelik, Pos Jaung, Pos Sepan Badak, Pos Tanjung Lesung, Pos Langau-1, Pos Langau-2, Pos Kantuk Asam, Pos Klawik, Pos Merakai Panjang, Pos Seriang, Pos Ensanak, Pos Guntul/Kapar, Pos Gabma Lubuk Antu, Pos Sei Mawang-1, Pos Sei Mawang-2, Pos Perumbang, Pos Mentari, dan Pos Keladan.

B. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah

Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara yang dilakukan oleh TNI-AD kepada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian merupakan bagian optimalisasi kegiatan pertahanan wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dan pembinaan ketahanan wilayah di perbatasan darat antar negara yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan beserta jajarannya.

C. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerja untuk membangun persepsi yang sama, meningkatkan keterpaduan antara Barantan dan TNI-AD serta pemangku kepentingan di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati.

1. Diseminasi Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerja

a. Persiapan

- 1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi pemahaman Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerja dilakukan rapat persiapan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Barantan dan TNI-AD untuk membahas antara lain mengenai :
 - a) pembentukan panitia;
 - b) penetapan komposisi dan jumlah peserta;
 - c) penetapan materi dan narasumber; serta
 - d) penentuan waktu dan tempat.
- 2) Pelaksanaan rapat persiapan dapat dilakukan di Kantor Barantan, UPT Karantina Pertanian atau Mabes TNI-AD, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, serta tempat-tempat lain yang disepakati.
- 3) Rapat persiapan ini dapat dilaksanakan atas prakarsa pihak yang akan menyelenggarakan diseminasi.

b. Pelaksanaan

- 1) Kepanitiaan terdiri atas wakil-wakil dari Barantan dan TNI-AD, ditetapkan dalam suatu Keputusan atau Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pimpinan instansi pihak penyelenggara.

Panitia mempunyai tugas antara lain :

- a) menyiapkan dan mendistribusikan undangan;
- b) menyiapkan tempat, bahan dan peralatan;
- c) penggandaan materi/buku saku;
- d) memfasilitasi penyelenggaraan;

- e) menyelesaikan administrasi dan keuangan;
 - f) melakukan evaluasi; dan
 - g) menyusun laporan.
- 2) Peserta diseminasi terdiri dari:
- a) Personel TNI-AD:
 - (1) Satgas Pamantas;
 - (2) Kodam;
 - (3) Korem; dan
 - (4) Kodim.
 - b) Petugas Karantina.
- 3) Materi dan Narasumber:
- a) Materi diseminasi meliputi Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerjatementang Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di wilayah perbatasan darat serta dukungan operasional TNI-AD terhadap kegiatan perkarantinaan.
 - b) Narasumber disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan dibahas dalam diseminasi, meliputi:
 - (1) TNI-AD;
 - (2) Barantan Pusat; dan
 - (3) UPT Karantina Pertanian.
- 4) Waktu dan Tempat:
- a) Personel TNI-AD:
 - (1) Satgas Pamantas, dilaksanakan di satuan asal/*homebase* pada tahap penyiapan latihan pratusgas.
 - (2) Kodam, Korem dan Kodim, dilaksanakan di satuan masing-masing sesuai kebutuhan.
 - b) Petugas Karantina, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

2. Kegiatan Sosialisasi Bersama

a. Persiapan:

- 1) Dalam rangka kegiatan sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk seminar, workshop dan kegiatan lainnya, sehingga diperlukan rapat persiapan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Barantan dan TNI-AD untuk membahas antara lain:
 - a) judul dan tema kegiatan;
 - b) panitia;
 - c) komposisi dan jumlah peserta;
 - d) materi dan narasumber; dan
 - e) waktu dan tempat.
- 2) Pelaksanaan rapat persiapan dapat dilakukan di Kantor Barantan, UPT Karantina Pertanian atau Mabes TNI-AD, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, serta tempat-tempat lain yang disepakati.
- 3) Rapat persiapan ini dapat dilaksanakan atas prakarsa pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama.

b. Pelaksanaan

- 1) Kepanitiaan terdiri atas wakil-wakil dari Barantan dan TNI-AD yang ditetapkan dalam suatu Keputusan/Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pimpinan instansi pihak penyelenggara.

Panitia mempunyai tugas antara lain :

- a) menyiapkan dan mendistribusikan undangan;
- b) menyiapkan tempat, bahan dan peralatan;
- c) melakukan penggandaan materi;
- d) memfasilitasi penyelenggaraan;
- e) menyelesaikan administrasi dan keuangan;
- f) melakukan evaluasi;
- g) menyusun laporan.

2) Peserta sosialisasi terdiri dari :

- a) Personel TNI-AD;
- b) Petugas Karantina;
- c) Masyarakat; dan
- d) Pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3) Materi dan Narasumber

- a) Materi sosialisasi meliputi Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerjasama tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.
- b) Narasumber disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan dibahas dalam sosialisasi.

4) Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat sosialisasi ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan kemudahan dalam penyelenggaraannya.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara, Barantan dan TNI-AD menunjuk penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaan selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh Barantan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terkait pelaksanaan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara;
 - b. koordinasi dengan Sekretariat Barantan terkait sosialisasi, fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dalam rangka kerja sama Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara;
 - c. mengkoordinasikan dengan UPT Karantina Pertanian setempat dalam mendukung kegiatan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara; dan
 - d. koordinasi dengan Perwira Pembantu (Paban) III/Perlawanan Wilayah (Wanwil) Staf Teritorial Angkatan Darat (Sterad) selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh TNI-AD.
2. Paban III/Wanwil Sterad selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh TNI-AD melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan Staf Operasi Mabesad terkait penyiapan Satgas Pamtas dan pelaksanaan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara;
 - b. mengkoordinasikan dengan Kodam, Korem, dan Kodim setempat dalam mendukung kegiatan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara; dan
 - c. koordinasi dengan Kepala Bidang Kepatuhan Perkarantinaan selaku penanggung jawab yang ditunjuk oleh Barantan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi serta hasil yang dicapai dalam kegiatan pendampingan atau dukungan operasional, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh tingkat pusat yaitu Barantan, Sterad, Sopsad dan Kodam ke wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada Bab II.
3. Kegiatan monitoring dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
4. Teknis pelaksanaan monitoring sebagai berikut:
 - a. Barantan menyampaikan rencana monitoring kepada Aster Kasad secara tertulis dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan jumlah tim;
 - b. penetapan Tim Monitoring oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan;
 - c. penerbitan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Barantan atau Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan tembusan UPT Karantina Pertanian setempat; dan
 - d. pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan monitoring.

B. Evaluasi

1. Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui serta mencari solusi terkait permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi serta hasil yang dicapai dalam kegiatan pendampingan atau dukungan operasional, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.
2. Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh tingkat pusat yaitu Barantan, Sterad, Sopsad dan dapat menghadirkan Kodam serta UPT Karantina Pertanian setempat.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
4. Teknis pelaksanaan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Barantan menyampaikan rencana evaluasi kepada Aster Kasad secara tertulis dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan jumlah tim;
 - b. penetapan Tim Evaluasi oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan;
 - c. penerbitan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Barantan atau Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan tembusan UPT Karantina Pertanian terkait; dan
 - d. pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan evaluasi.

BAB V

ADMINISTRASI, SARANA DAN PRASARANA SERTA ANGGARAN

A. Administrasi

1. Dalam rangka kegiatan Kerjasama Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara, khususnya surat-menyerurat berpedoman pada aturan/ketentuan yang berlaku pada Petunjuk Administrasi Umum Barantan dan TNI-AD.
2. Laporan Informasi dan bentuk laporan lainnya mengikuti format yang berlaku pada Petunjuk Administrasi Umum Barantan dan TNI-AD.

B. Sarana Dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan atau dukungan operasional, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan sosialisasi dalam rangka kerjasama Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Barantan dan TNI-AD.

C. Anggaran

Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan atau dukungan operasional, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan sosialisasi dalam rangka Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara, perlu adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA Barantan, meliputi antara lain:

1. Uang pendampingan;
2. Transport;
3. Operasional sarana dan prasarana;
4. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi;
5. Biaya bahan dan alat; dan
6. Biaya penanganan dalam rangka penahanan, penolakan dan pemusnahan media pembawa.

BAB VI
PENUTUP

- A. Pedoman Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.
- B. Apabila ada perubahan terhadap Pedoman Kerja ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali secara bersama.
- C. Pedoman Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2016

An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ASISTEN TERITORIAL,

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

KOMARUDDIN S., S.IP, M.Sc
MAYOR JENDERAL TNI

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc